

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **2.1 Kondisi Geografis Kabupaten Jepara**

Jepara adalah sebuah kabupaten yang terletak di sebelah utara Pulau Jawa, tepatnya di utara Provinsi Jawa Tengah. Letaknya berada kurang lebih 76 km dari Ibukota Provinsi Jawa Tengah, dengan luas wilayah 100.413.189 Ha. Kabupaten Jepara memiliki jumlah penduduk sebesar 1.153.213 jiwa (termasuk WNA).

Batas wilayah Kabupaten Jepara sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah timur dengan Kabupaten Pati dan Kudus, sebelah selatan dengan Kabupaten Demak dan sebelah barat dengan Laut Jawa. Kabupaten Jepara terdiri dari 16 kecamatan yaitu, Jepara, Tahunan, Kedung, Bangsri, Pecangaan, Mlonggo, Pakis Aji, Batealit, Kembang, Keling, Welahan, Kalinyamatan, Mayong, Nalumsari, Donorojo dan Karimun Jawa dan terdiri dari 184 desa dan 11 kelurahan yang tersebar di 16 kecamatan tersebut. (*Gambaran Umum Jepara*. (2016). Dalam <http://bpmptjepara.info/investasi/gambaran-umum-jepara>. Diunduh pada 27 Maret 2018 pukul 7.19 WIB)

#### **2.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara**

Sebagai Dasar Hukum berdirinya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara adalah Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor : 14

Tahun 2016. Sedangkan tentang tugas pokok dan fungsi diatur dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara.

**a. Tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara**

Tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut :

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perindustrian perdagangan dan pengelolaan pasar.

**b. Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten**


Sedangkan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**c. Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten**

Struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor : 14 Tahun 2016 Kabupaten Jepara seperti tertera dalam gambar 2.1 berikut ini :

**Gambar 2.1**  
**Struktur Organisasi Disperindag Kabupaten Jepara**



*Sumber : Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2012-2017*

Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah terdiri

dari :

- 1) Kepala .
- 2) Sekretariat, yang membawahi:
  - a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
  - b. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- 3) Bidang Perindustrian yang membawahi :
  - a. Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan;
  - b. Seksi Industri Logam, Mesin, *Energi* dan Aneka ;
- 4) Bidang Perdagangan, yang membawahi :
  - a. Seksi Bina Usaha, Pengawasan Barang Beredar dan Informasi  
Perdagangan
  - b. Seksi Promosi, Ekspor dan Impor.
- 5) Bidang Pengelolaan Pasar dan PKL , yang membawahi :
  - a. Seksi Penataan dan Pemeliharaan Pasar dan PKL;
  - b. Seksi Penetapan, Penagihan, Pelaporan dan Retribusi Pasar dan  
PKL;
- 6) UPT;

#### **d. Uraian Tugas**

##### **1) Tugas Kepala Dinas**

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas memimpin dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;

- a. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

##### **2) Tugas Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan, kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi dilingkungan dinas perindustrian dan perdagangan.

##### **3) Fungsi Sekretariat**

- a. pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas perindustrian dan perdagangan;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas perindustrian dan perdagangan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan,

- kerumahtangaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas perindustrian dan perdagangan;
- d. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas perindustrian dan perdagangan;
  - e. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
  - f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas perindustrian dan perdagangan;
  - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

#### **4) Tugas Bidang Perindustrian**

Bidang Perindustrian mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan bimbingan teknis dan pembinaan serta pengembangan sarana, usaha dan produksi serta pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang Industri Kimia, Agro, Hasil Hutan, Logam, Mesin, Energi dan Aneka.

#### **5) Fungsi Bidang Perindustrian**

- a. penyusunan petunjuk bimbingan teknis dan penyiapan rekomendasi perizinan serta pedoman pembinaan kegiatan usaha dibidang Industri;
- b. pemberian rekomendasi dan pengawasan ijin usaha;

- c. pemberian bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana usaha, dan produksi di bidang industri;
- d. fasilitasi dan koordinasi pengembangan listrik perdesaan;
- e. bimbingan teknis peningkatan mutu hasil produksi, penerapan standar, pengawasan mutu, diversifikasi produk dan inovasi teknologi;
- f. pemantauan, pengendalian dan evaluasi kegiatan dibidang industri;
- g. pelaksanaan analisa program iklim usaha dan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang industri;
- h. penyelenggaraan dan pelayanan administrasi Bidang Perindustrian ;
- i. penyelenggaraan dan pelayanan di bidang energi termasuk energi baru terbarukan;
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai fungsinya

#### **6) Tugas Bidang Perdagangan**

Bidang Perdagangan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan bimbingan teknis dan pembinaan serta pengembangan perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri, serta pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang usaha perdagangan.

#### **7) Fungsi Bidang Perdagangan**

- a. penyusunan petunjuk dan pedoman pembinaan kegiatan perdagangan serta penyiapan rekomendasi perijinan usaha perdagangan kecil, menengah, besar dan asosiasi niaga;

- b. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha dan sarana, perlindungan konsumen, perdagangan luar negeri, perdagangan dalam negeri pengadaan dan penyaluran barang dan jasa serta kegiatan promosi dan informasi;
- c. perijinan pengembangan perluasan perdagangan, pendaftaran perusahaan dan penyajian Buku Daftar Perusahaan;
- d. pelaksanaan kerja sama maupun pengendalian persaingan usaha di bidang usaha perdagangan baik antara Kabupaten/Kota maupun di lingkup Daerah;
- e. pemantauan dan pengawasan pengadaan serta distribusi bahan-bahan pokok dan pengawasan barang dalam keadaan terbungkus ;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijaksanaan teknis di bidang usaha perdagangan;
- g. pelaksanaan usaha perlindungan konsumen;
- h. bimbingan teknis dibidangnya;
- i. penyelenggaraan dan pelayanan administrasi Bidang Perdagangan;
- j. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai fungsinya.

#### **8) Tugas Bidang Bidang Pengelolaan Pasar dan Pedagang Kaki Lima**

Bidang Pengelolaan Pasar dan Pedagang Kaki Lima mempunyai tugas melakukan penataan pedagang, penetapan, penagihan dan penyelesaian keberatan atas besarnya wajib retribusi pasar, pengelolaan kebersihan dan



ketertiban pasar, pemeliharaan bangunan los / kios serta pengawasan keamanan pasar.

#### **9) Fungsi Bidang Bidang Pengelolaan Pasar dan Pedagang Kaki**

##### **Lima**

- a. penyusunan program dan rencana kerja Bidang Penataan, Keamanan, Ketertiban dan Kebersihan pasar dan PKL
- b. penetapan dan penagihan terhadap wajib retribusi pasar dan PKL;
- c. penyelesaian keberatan atas penetapan besarnya wajib retribusi pasar dan PKL;
- d. pelaksanaan pelayanan perijinan Pasar dan PKL;
- e. pelaksanaan pendataan los / kios pasar dan PKL;
- f. pelaksanaan kegiatan pengelolaan kebersihan dan ketertiban pasar dan PKL;
- g. pelaksanaan pemeliharaan bangunan pasar dan PKL;
- h. pelaksanaan pengawasan pasar dan PKL;
- i. pelaksanaan sosialisasi, bimbingan dan penyuluhan pedagang pasar dan PKL;
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai fungsinya.

## 2.2. Sumber Daya SKPD

### a. Sumber Daya Manusia

Jumlah anggota PNS Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara berjumlah PNS 122 orang dan Non PNS orang. Untuk lebih jelasnya berikut kami jelaskan rincian berdasarkan :

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan**

No	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	IV c		1	
2	IV b	1		
3	IV a	6		
4	III d	6	2	
5	III c	5	3	
6	III b	7	3	
7	III a	8	1	
8	II d	5	1	
9	II c	7	2	
10	II b	42	2	
11	II a	16	1	
12	I d	14		
13	I c	1	1	
14	I b	5		
Jumlah		105	17	122

*Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara*

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan**

No	Pendidikan	PNS		NON PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	S 2	9	3			12
2	S 1	10	3			13
3	D 3	1	3			4
4	SMA	80	7			87
5	SLTP	5	1			6
6	SD					
Jumlah		105	17			122

*Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara*

### **2.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD**

Adanya krisis global yang menimpa di berbagai negara baik Amerika maupun di Eropa, juga karena faktor masalah bahan baku, kualitas manajemen dan produksi serta pemasaran yang dihadapi oleh produsen di Jepara membuat kelesuan sektor industri.

Untuk itu perlu dilakukan berbagai upaya agar kegiatan usaha IKM bisa lebih ditingkatkan lagi dalam segi kualitas produksi dan pangsa pasarnya sehingga pada akhirnya juga mampu meningkatkan peluang ekspor yang masih terbuka luas.

Tantangan yang dihadapi oleh kualitas manajemen dan produksi dari IKM yang masih perlu ditingkatkan agar bisa menghasilkan produk yang berkualitas. Karena di daerah lain juga sedang meniru produk-produk hasil kerajinan di Jepara, sehingga secara tidak langsung akan menjadi pesaing produk kita.

Bila kita menghadapi tantangan yang ada dan berhasil mengatasinya maka ada banyak peluang yang bisa kita dapatkan. Peluang itu sangat banyak dan terbuka lebar yang bisa kita raih. Dalam bidang ekspor masih banyak pangsa pasar di dunia internasional yang dapat kita raih. Kalau kita memenangkan persaingan dengan kompetitor-kompetitor yang ada.

Juga masih banyak negara yang bisa masuk untuk memasarkan produk-produk unggulan kita. Karena sebenarnya kita punya kelebihan dalam kualitas produk dan sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif.